



Pemerintah Kecamatan Kokalukuna

Jalan Bukit Kaholeo No. 1 93719 0402

-

Pemerintah Kota Baubau / Pemerintah Kecamatan Kokalukuna

Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan tidak mampu yang telah ditandatangani Lurah
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima, meneliti, membubuhi stempel nama Camat/Sekretaris pada surat dan mengajukan berkas permohonan ke Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
2. Menerima, meneliti berkas permohonan, memaraf apabila sudah lengkap dan sesuai aturan dan meneruskan kepada Sekretaris dan apabila belum sesuai dikembalikan ke Petugas Kecamatan
3. Menerima, meneliti dan memaraf surat dan menyampaikan kepada Camat
4. Menerima, memeriksa, menyetujui dengan menandatangani dan menyerahkannya ke Sekretaris
5. Menerima dan menyerahkan surat keterangan tidak mampu yang telah dilegalisasi ke Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
6. Menerima dan menyerahkan SKTM yang telah dilegalisasi ke Petugas Kecamatan untuk diregister
7. menerima, memberikan stempel, meregister dan menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang telah dilegalisasi ke pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan



Pemerintah Kecamatan Kokalukuna

Jalan Bukit Kaholeo No. 1 93719 0402

-

Pemerintah Kota Baubau / Pemerintah Kecamatan Kokalukuna

15 (lima belas) menit jika berkas telah lengkap dan pejabat berwenang berada di tempat